



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 01 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/10/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga disebabkan setelah acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon ke rumah tante Pemohon di Jl. H. Lanca (Barru) dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Pekkae (Barru)
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, padahal Pemohon dan Termohon sudah lama berpacaran dan sepakat untuk menikah namun menjelang pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tiba-tiba berubah dan tidak ingin menikah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tetapi orang tua tetap menikahkan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa pada bulan September 2012, Pemohon dan Termohon bertemu dan membicarakan masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada waktu itu Termohon belum bisa memberi keputusan kepada Pemohon tentang hubungan mereka dan Termohon juga meminta izin kepada Pemohon untuk ke Mekah mengurus visa tinggal Termohon dan Pemohon memberi izin dan Pemohon mengatakan kalau Pemohon akan menunggu Termohon pulang sampai bulan Februari 2013 jika Termohon masih ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak kembali dan Pemohon tidak pernah lagi berhubungan dengan Termohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai sekarang (7 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui RRI Nusantara Regional IV Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 05 Maret 2013 dan 05 April 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap padanya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/10/VIII/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi, Termohon adalah istri Pemohon bernama **PEMOHON**.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa setelah akad nikah Termohon ke rumah orang tuanya di Pekkae dan Pemohon ke rumah tantenya di Barru.
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon dengan Termohon sudah kenal dan berpacaran dan keduanya merupakan sepupu dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menjelang pernikahan Termohon berubah pikiran tidak ingin menikah dengan Pemohon namun orang tua tetap menikahkan mereka.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah pesta perkawinan di Makassar tidak saling mempedulikan, Pemohon pulang sendiri ke Barru, demikian juga Termohon.
- Bahwa sejak hari akad nikah sudah terjadi perselisihan dari pihak keluarga karena setelah akad nikah Pemohon dilarang menyentuh Termohon (yang dalam bahasa bugis ; *dipasikarawa*).
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon memperlihatkan tingkah laku yang tidak sopan pada saat dipasikarawa dan pada saat duduk dipelaminan serta waktu di Makassar tidak mau satu mobil dengan Pemohon saat selesai acara resepsi.
- Bahwa pada awalnya masih ada komunikasi sampai bulan September 2012 setelah itu tidak ada lagi.
- Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon dengan Termohon bertemu dan membicarakan masalah rumah tangga mereka dan Termohon minta waktu sampai bulan Pebruari tahun 2013 akan kembali, namun sampai batas waktu tersebut tidak ada jawaban dari Termohon dan Pemohon berkesimpulan rumah tangganya sudah berakhir sesuai waktu yang disepakati.

2. **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi sedangkan Termohon bernama **PEMOHO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan Termohon berubah pikiran untuk membatalkan rencana pernikahan namun pihak orang tua tetap menikahkan anaknya.
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena pihak keluarga melarang Pemohon menyentuh Termohon pada saat dipasikarawa.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan sewaktu pulang dari pesta di Makassar Pemohon dengan Termohon tidak satu mobil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai sekarang telah 11 bulan lamanya.
- Bahwa Termohon yang pulang ke Mekkah dan mengatakan dia berpikir sampai bulan Pebruari 2013 apakah rumah tangganya diteruskan atau diakhiri.
- Bahwa pada awalnya masih ada komunikasi sampai bulan September 2012 namun sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi
- Bahwa tidak pernah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Pihak Pemohon dengan Termohon bertemu dan membicarakan rumah tangga mereka namun Termohon meminta waktu sampai bulan Pebruari 2013 dan sampai waktu yang disepakati tidak ada jawaban dari Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 05 Maret 2013 dan 05 April 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan karena setelah akad nikah dan pesta pernikahan, Termohon pergi



meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak tinggal bersama dan tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Termohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/10/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan tidak pernah rukun karena setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon langsung berpisah dan tidak saling menghiraukan lagi, Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.



Menimbang bahwa sekalipun kedua saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan tidak mengetahui jelas penyebab ketidakharmonisan pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun dari keterangan kedua saksi tersebut tergambar adanya indikasi ketidakharmonisan pernikahan keduanya yaitu sejak akad nikah dan sesudahnya, antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertemu, bahkan pasca pesta pernikahan di Makassar di mana Pemohon dilarang satu mobil dengan Termohon, yang kemudian keduanya masing-masing pulang sendiri dengan mobil yang berbeda, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dari peristiwa hukum ini telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan yang menimbulkan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 08 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H. oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah

Marwan,

S.Ag.,M.Ag.

ttd.

Panitera

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd.

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 135.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)